

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK ANGGAT YANG
MENERIMA TANAH HIBAH DALAM HUKUM ISLAM**

SKIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan oleh:

Aura Anastasya Nurmalita

NIM: 30301900063

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK ANGKAT YANG
MENERIMA TANAH HIBAH DALAM HUKUM ISLAM




Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum
NIDN: 06.1807.6001

Tanggal, 17 Januari 2023

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK ANGKAT YANG MENERIMA
TANAH HIBAH DALAM HUKUM HUKUM ISLAM**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Aura Anastasya Nurmalita

30301900063

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn

NIDN: 06.2102.7401

Anggota,

Anggota,

Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN: 06.0612.6501

Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum

NIDN: 06.1807.6001

Mengetahui,

Dekan fakultas hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 06.0707.7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aura Anastasya Nurmalita

NIM : 30301900063

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK ANGKAT YANG MENERIMA TANAH HIBAH DALAM HUKUM HUKUM ISLAM” adalah benar hasil dari karya saya dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mmengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernyya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 16 Januari 2023



Aura Anastasya Nurmalita

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto:

- “Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah Ayat 216)
- “Jangan mengawasi orang lain, jangan mengintai gerakannya, jangan membuka aibnya, dan jangan menyelidikinya. Sibuklah dengan dirimu sendiri, perbaikilah aibmu, karena kamu akan ditanya Allah tentang dirimu bukan tentang orang lain.” (Ali bin Abi Thalib)

Skripsi ini saya persembahkan:

- Bapak Anwar Adib dan Mama Astina Fauziah, skripsi ini saya persembahkan untuk kalian berdua, orang yang paling berharga di hidup aura. Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang yang selama ini telah kalian berikan.
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur penulis limpahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Angkatt Yang Menerima Tanah Hibah Dalam Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis. Untuk bapak dan mama yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, semangat dan tidak pernah putus untuk mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan rasa hormat serta ucapan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajarannya.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H dan Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum selaku dosen wali yang telah banyak membantu penulis dalam masa perkuliahan.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.
6. Staff administrasi yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi kampus.
7. Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran dan pengertian membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari pemilihan judul, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung angkatan 2019 dan kelompok studi mahasiswa fakultas hukum universitas islam sulan agung
9. Fatur Riyananda yang mendampingi penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, membantu baik pikiran, materi dan hal lainnya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam jalan hidup kita.

Semarang, 10 Januari 2023

Penulis

Aura Anastasya Nurmalita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Hibah.....	15
1. Pengertian Hibah.....	15
2. Dasar Hukum Hibah.....	16
3. Syarat dan Rukun Sahnya Hibah.....	16
4. Tujuan Hibah.....	17

5.	Hikmah Hibah.....	17
B.	Tinjauan Umum Mengenai Anak Angkat Dan Pengangkatan Anak	18
1.	Pengertian anak angkat	18
2.	Tujuan Pengangkatan Anak.....	19
3.	Dasar Pengangkatan Anak.....	19
4.	Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Dalam Islam	20
C.	Tinjauan Umum Mengenai Tanah.....	22
1.	Pengertian Tanah.....	22
2.	Hak Atas Tanah/Hak milik.....	23
3.	Macam-Macam Hak Atas Tanah.....	24
4.	Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Islam	28
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A.	Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Tanah Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam	32
B.	Peran Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Anak Angkat Yang Menerima Hibah.....	48
BAB IV	PENUTUP	57
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA	60

ABSTRAK

Keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk sosial dan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Peralihan harta warisan hanya untuk orang yang memiliki hak dan kewajiban atas harta tersebut. Akan lain ketika pasangan atau keluarga yang ditakdirkan untuk tidak bisa mempunyai keturunan dan mereka mengadopsi seorang anak, maka perpindahan harta warisan bisa dilakukan dengan hibah atau wasiat wajibah. Pemberian hibah bisa berupa apa saja, salah satunya dengan menghibahkan tanah kepada anak angkat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hibah berupa tanah terhadap anak angkat dan untuk mengetahui peran hukum dalam perlindungan terhadap anak angkat yang menerima hibah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif, penelitian ini mengambil sumber data dari data sekunder yang pengumpulan datanya diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan Perundang-Undangan yang berlaku dan hasilnya dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan proses pemberian hibah berupa tanah kepada anak angkat. proses pemberian hibah dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ada yaitu adanya pemberi (orang tua ngkat), penerima (anak angkat), harta yang akan dihibahkan (sebidang tanah), ijab kabul. Ijab kabul dilaksanakan di hadapan notaris, setelah ijab kabul dinyatakan sah maka peralihan hak atas tanah tersebut telah berpindah secara mutlak kepada anak angkat. Tanah yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari 1/3 dari harta keseluruhan orang tua angkat, sesuai dengan ketentuan KHI dan Undang-Undang yang berlaku. Anak angkat yang mendapatkan hibah harta berupa tanah dari orang tua angkatnya tetap memiliki hak-hak sebagai anak angkat dan mendapatkan perlindungan yang sama dimata hukum, baik dalam islam maupun negara. Hukum memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap anak angkat khususnya anak angkat yang menerima hibah harta dari orang tua angkatnya. Apabila di kemudian hari tanah yang telah dihibahkan ingin diambil alih oleh pewaris yang sah, maka itu tidak dapat diambil kembali karena hibah yang telah diberikan kepada orang lain selain pewaris, harta tersebut tidak boleh diambil kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KHI.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hibah, Tanah, KHI

ABSTRACT

The family has an important role in the life of a social species and unity the community smallest consisting of dad, mother and child. Estate of inheritance transitional only to persons have same rights and obligations over money had been. To the will of another when couples or family of which is destined to cannot have an offspring and they adopted a child, so the displacement estate of inheritance could be done to the grant or belonging to a probate wajibah. Providing grants can be anything, one of them is by donored lands to a foster child. The purpose of this research to understand the implementation of providing grants in the form of land against adopted her and to know what part law in protection against received grant of a fosterling.

This research method uses a normative juridical research approach, the specifications are descriptive, this research takes data sources from secondary data whose data collection is obtained from a search of literature and applicable laws and the results are analyzed using descriptive qualitative.

The results of this study explain the process of giving grants in the form of land to adopted children. the process of giving a grant in Islam must meet the conditions and pillars that already exist, namely the giver (adopted parent), the recipient (adopted child), the property to be donated (a plot of land), the consent granted. The consent granted is carried out before a notary, after the consent granted is declared valid, the transfer of rights over the land has absolutely transferred to the adopted child. The donated land may not exceed 1/3 of the total assets of the adoptive parents, in accordance with KHI provisions and applicable laws. Adopted children who receive property grants in the form of land from their adoptive parents still have the rights as adopted children and receive the same protection before the law, both in Islam and in the state. The law has an important role in protecting adopted children, especially adopted children who receive property grants from their adoptive parents. If at a later date the land that has been granted is to be taken over by the legal heir, then it cannot be taken back because the grant has been given to someone other than the heir, the property may not be taken back in accordance with the provisions in force at KHI.

Keyword: Adopted Children, Bequest, Land, KHI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan republik Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.¹ Arti dari Negara republik adalah Negara yang bentuk pemerintahan dengan pemimpin yang dipilih oleh rakyat, selain berbentuk republik, negara Indonesia adalah Negara hukum², yang artinya segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia juga memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum. Hak warga negara Indonesia yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.³Salah satunya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya yaitu dengan menikah dan memiliki keturunan. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁴ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁵

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi setiap pasangan baik dari segi agama ataupun bermsyarakat. Hakakekatnyasetiap pasangan yang melangsungkan perkawinan berkeinginan untuk memiliki anak demi

¹Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945

⁴Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan

menyambung keturunan serta menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Namun, pada realitanya banyak pasangan yang belum dapat memiliki keturunan, hal ini dapat terjadi baik dari segi medis maupun pekerjaan. Sehingga timbulah ketidakpuasan dan melakukan berbagai cara agar dapat memiliki anak, seperti melakukan adopsi/pengangkatan anak dan melakukan bayi tabung. Adopsi adalah mengangkat anak orang lain untuk dipelihara dan diberikan kasih sayang, sedangkan adopsi adalah istilah untuk bayi yang didapatkan dari proses pembuahan telur oleh sel sperma di laboratorium alias *in vitro fertilization* (IVF). Proses untuk mendapatkan anak dari bayi tabung juga bukanlah hal yang mudah, karena sebagian dari pasangan tersebut biasanya memiliki riwayat penyakit yang mengakibatkan bayi tabung tersebut tidak berbuah sempurna atau ada juga yang terhalang oleh biaya yang sangat mahal. Akibatnya, banyak pasangan yang lebih memilih untuk melakukan pengangkatan anak, selain mudah untuk dilakukan, mengangkat anak biasanya juga dapat membantu sang anak dalam menjalani kehidupannya.

Pengangkatan anak atau lebih dikenal dengan adopsi didalam bahasa Arab disebut istilah *Tabanni*, sementara istilah pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi yang berasal dari kata Belanda yaitu *adoptie*, atau *adoption* dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak

sendiri.⁶ Peraturan Pemerintah juga telah menjelaskan tentang pengangkatan anak yaitu : “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.⁷ Kompilasi Hukum Islam juga memberikan penjelasan mengenai anak angkat yaitu “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.⁸

Seorang anak yang telah diangkat oleh orang tua angkatnya berhak mendapatkan kasih sayang yang sama dengan anak kandung, begitu pula dengan harta. Seorang anak angkat juga berhak mendapatkan sebagian harta dari orang tua angkatnya, walaupun bukan dari harta waris. Harta yang dapat diterima oleh anak angkat berasal dari hibah atau wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara, namun di Indonesia, biasanya orang tua angkat akan lebih memilih hibah untuk memberikan sebagian hartanya untuk anak angkatnya. Hukum Islam telah menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh menerima harta waris dari orang tua angkatnya karena tidak ada

⁶DEBDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 7.

⁷Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁸Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf H.

hubungan darah diantara mereka, maka yang diberikan hanya boleh hibah apabila diberikan disaat pemebri masih hidup dan dalam keadaan sehat, atau memberikan hartanya melalui wasiat wajibah dan diterima oleh anak angkat apabila si pewasiat telah meninggal dunia. Wasiat wajibah ataupun hibah yang diberikan kepada anak angkat memiliki ketentuan yang pemberiannya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang ada. Orang tua angkat lebih sering memilih hibah karena biasanya mereka lebih memilih memberikan hartanya kepada anak angkatnya disaat mereka masih hidup, agar tidak ada perselisihan dengan ahli waris apabila memilih wasiat wajibah.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁹ Pemberian hibah merupakan hal yang umum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hibah atau pemberian dari orang tua angkat kepada anaknya juga memiliki ketentuan-ketentuan, salah satunya harta yang akan dihibahkan tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan jumlah harta. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Inilah yang membedakan dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.¹⁰

Orang tua yang menghibahkan harta kepada anak angkat boleh berupa apa saja dari sebagian harta yang dimiliki, salah satunya menghibahkan

⁹Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam

¹⁰Chairman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, cetakan kedua, hlm. 113

sebidang tanah kepada anak angkatnya. Namun, sebidang tanah yang dihibahkan tidak boleh bernilai lebih dari 1/3 (sepertiga) keseluruhan harta yang ia miliki. Seseorang/anak angkat yang menerima hibah berupa tanah secara otomatis menjadi subyek hak atas tanah tersebut. Seseorang yang menjadi subyek hak atas tanah yaitu setiap orang yang identitasnya terdaftar selaku warga negara Inonesia, namun dalam melakukan tindakan hukum perihal pertanahan harus sudah dewasa secara hukum.

Penghibahan harta berupa tanah oleh orang tua angkat juga perlu dilihat dari segi kesanggupan sang anak dalam perihal melakukan tindakan hukum. Anak angkat yang masih di bawah 21 tahun atau yang masih di bawah umur harus diwalikan oleh orang tua kandung atau wali yang sah untuk menerima hibah tersebut. Anak angkat yang sudah cakap dimata hukum boleh dan berhak atas harta yang telah dia terima dari hibah tersebut.

Tanah hibah yang telah diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya dan telah di sahkan di depan pejabat yang berwenang, maka hak atas tanah tersebut otomatis beralih secara mutlak kepada anak angkat dan tidak boleh diambil kembali, kecuali hibah dilakukan kepada anak kandung.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis tulis di atas, penulis merasa perlu mengkaji atau melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Angkat Yang Menerima Tanah Hibah Menurut Perspektif Hukum Islam”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hibah berupa tanah kepada anak angkat menurut hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat yang menerima tanah hibah menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hibah berupa tanah kepada anak angkat menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak angkat menurut hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan informasi mengenai tinjauan hukum pemberian hibah tanah kepada anak angkat berdasarkan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya khususnya tinjauan hukum pemberian

hibah tanah kepada anak angkat ini dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Terminologi

Terminologi merupakan arti kata yang terkandung di dalam judul skripsi penelitian, dalam penelitian ini penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Angkat yang Menerima Tanah Hibah Menurut Perspektif Hukum Islam”. Penjelasan arti dari judul tersebut yaitu:

1. Tinjauan

Kata tinjau yang berarti melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).

2. Yuridis

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan bahwatinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹¹

3. Anak angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

¹¹<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>
diakses 21 Juli 2022 pukul 19.45 WIB.

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.¹²

4. Tanah

Tanah dapat didefinisikan sebagai kumpulan benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon, terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air dan udara, dan merupakan media tumbuhnya tanaman. Secara yuridis tanah merupakan suatu permukaan bumi.

5. Hibah

Hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak (dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah "PPAT") pada saat pemberi hibah masih hidup.¹³ Hibah adalah "pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki."¹⁴

6. Perspektif

Kata perspektif berasal dari bahasa Latin, yakni "*perspicere*" yang berarti "gambar, melihat, pandangan". Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.

Anak ¹²Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaa Pengangkatan

¹³Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam

7. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mengambil data-data penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian.¹⁶ Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

¹⁵ Eva, Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017, Hlm. 24

¹⁶ Andriani, Durri dkk, *Metode Penelitian*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2017, hlm.53.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13-14

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penjelasan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran deskriptif lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai segala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.¹⁹

3. Jenis Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal ini karena penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan, adapun data primer hanya sebagai data pendukung dari data sekunder (kepustakaan)

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak dikumpulkan peneliti secara langsung melainkan diambil dari berbagai dokumen baik cetak maupun elektronik. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) bahan yaitu:

¹⁸Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 54

¹⁹Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27-28.

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari:
- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - (c) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
 - (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 - (e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
 - (f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - (g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- (h) Kompilasi Hukum Islam
 - (i) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari:
- (a) Buku-buku mengenai hukum perdata dan acara perdata
 - (b) Buku-buku mengenai hibah
 - (c) Literatur, dokumen dan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

b. Data Primer

Data primer disini diperlukan hanya untuk mendukung data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai pendukung dari data sekunder, penulis memperoleh data primer menggunakan alat pengumpul data yaitu mewawancarai secara langsung orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak yang memberikan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hartanya berupa tanah kepada anak angkatnya.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitiann ini adalah deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif yang digunakan untuk menganalisa

kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Hasil dari analisa ini yang akan menjadi jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis dalam pembahasan penelitian ini, penulis mengemukakan sistematika yang terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum mengenai hibah meliputi: pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun sahnya hibah, tujuan hibah, hikmah hibah. Tinjauan umum mengenai anak angkat meliputi: pengertian anak angkat, tujuan pengangkatan anak, dasar pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak dalam islam. Tinjauan umum mengenai tanah meliputi: pengertian tanah, hak atas tanah/hak milik, macam-macam hak atas tanah, peralihan hak atas tanah dalam Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan pelaksanaan pemberian hibah berupa tanah kepada anak angkat menurut hukum Islam, dan menjelaskan

peran hukum dalam perlindungan terhadap anak angkat yang menerima tanah hibah

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup, penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang dikehendaki secara sukarela. Kata hibah secara bahasa, di dalam *Al-Munjid*, hibah berasal dari kata *wahaba-yahabu-hibatan*, yang berarti memberi atau pemberian.²⁰ Dalam *Kamus Al-Munawwir* kata “hibah” merupakan mashdar dari kata (وَهَبَ) yang berarti pemberian.²¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dariseseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²² Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* “hibah” berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.²³

Hibah seringkali disamakan dengan warisan, padahal warisan hanya diberikan kepada orang-orang yang masih memiliki hubungan darah. Sementara hibah bisa diberikan kepada siapa saja, baik dalam keluarga maupun di luar keluarga. Hibah yang berarti memberi juga dijumpai di dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayatt 38 yang berbunyi:

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاۗءِ

²⁰Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut Libanon, 2007, hlm. 920

²¹ Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1997, hlm. 1584

²²Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

²³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 398

Artinya: “Di sanalah zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkat, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”²⁴

2. Dasar Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi sunnah dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Hibah menurut Islam adalah firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik daripada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak dengan pamrih semata-mata mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan.

3. Syarat dan Rukun Sahnya Hibah

A) Syarat sahnya hibah

Syarat sahnya hibah yaitu Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

B) Rukun sahnya hibah

Hukum Islam menjelaskan tentang apa saja rukun dalam hibah yaitu:

1) Orang yang memberi (*wahib*)

²⁴Kementerian Agama RI, “*al-Qur’an dan Terjemahannya*”, al-Fatih, Jakarta, 2012, cetakan ke-1, hlm. 55

- 2) Orang yang menerima hibah (*mawhub-lah*)
- 3) Harta atau barang yang dihibahkan
- 4) Sigat (Ijab dan qobul)

4. Tujuan Hibah

Menghibahkan suatu hak milik merupakan suatu perbuatan yang mulia di mata Allah SWT. Tujuan dari menghibahkan hak milik yaitu:

- 1) Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong menolong
- 2) Menumbuhkan sifat sosial kedermawanan
- 3) Mendorong manusia untuk berbuat baik
- 4) Menjalin hubungan antara sesama manusia
- 5) Salah satu cara pemerataan rezki atau pendapatan.

Sedangkan dalam sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam banyak sekali, diantaranya yaitu: تَحَابُّوا تَهَادُّوا (“saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai”).

5. Hikmah Hibah

Hikmah hibah yang dapat kita peroleh dalam hidup sangatlah besar, hibah dapat menghilangkan rasa iri dengki, dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan saling menyayangi. Memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan. Allah SWT mensifati dirinya dengan firman-Nya yaitu:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya: (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk

kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)".²⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak Angkat Dan Pengangkatan Anak

1. Pengertian anak angkat

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²⁶

Pengangkatan anak dalam Islam tidak menciptakan nasab maka dalam Islam hubungan orang tua angkat dengan anak angkat hanya sebatas hubungan orang tua asuh dengan anak asuh. Menurut hukum Islam pengangkatan anak yaitu:

- 1) Tidak merubah status anak tersebut dengan orang tua aslinya
- 2) Tidak Melepaskan hak dan kewajiban orang tua aslinya terhadap anak tersebut
- 3) Tidak memutuskan hubungan saling mewarisi dengan orang tua aslinya dan dengan kerabat yang lainnya
- 4) Tidak menjadikan saling mewarisi dengan orang tua angkatnya.

Namun hanya mendapat wasiat wajibah, yang nilainya tidak melebihi 1/3 dari harta

²⁵ <https://tafsirweb.com/1140-surat-ali-imran-ayat-8.html> di akses 11 Desember 2022 Pukul 12.15 WIB

²⁶Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam

- 5) Status muhrim dalam agama, tetap sebagai orang lain, sehingga kalau orang anak angkat tersebut perempuan, maka ia tidak boleh hanya berdua dalam rumah (khalwat).

2. Tujuan Pengangkatan Anak

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya.

3. Dasar Pengangkatan Anak

Di Indonesia, peraturan terkait pengangkatan anak terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut memperhatikan aspek ini. Pasal 171 huruf h KHI menyebutkan, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi. Fatwa itu menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional MUI yang berlangsung Maret 1984. Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang, Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).

Namun, MUI mengingatkan, ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya.

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya memandang, mengangkat anak hendaknya tidak lantas mengubah status (nasab) dan agamanya. Misalnya, dengan menyematkan nama orang tua angkat di belakang nama si anak. Rasulullah telah mencontohkan. Beliau tetap mempertahankan nama ayah kandung Zaid, yakni Haritsah di belakang namanya, tidak lantas mengubahnya dengan nama bin Muhammad.

Sebagai dasar hukumnya, ulama NU mengutip hadis Nabi SAW. "Barang siapa mengaku orang lain sebagai bapaknya, dan ia tahu bahwa orang tersebut bukan bapaknya, maka surga diharamkan terhadap dirinya." Qata dah berkata, siapa pun tidak boleh mengatakan "Zaid itu putra Muhammad". (Khazin, Juz Vi hlm 191).

4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Dalam Islam

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, bahwa syariat Islam memperbolehkan dan bahkan menganjurkan seseorang mengambil anak angkat (tabanni/ adopsi) dari orang lain, rumah yatim piatu, atau rumah sakit untuk diasuh, diberikan kasih sayang, nafkah, dan pendidikan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan mulia.

Meskipun mengambil anak angkat (*tabanni/adopsi*) merupakan perbuatan mulia, tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

- 1) Anak yang diadopsi dalam keadaan telantar, seperti anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya (yatim piatu), anak yang sudah tidak diurus oleh keluarganya dan anak-anak yang diasuh di panti asuhan.²⁷
- 2) Tujuan adopsi adalah semata-mata mengasuh, memberikan kasih sayang, menyantuni dan mendidik anak yang diadopsi. Jika seseorang yang akan mengadopsi bertujuan negatif atau ingin menguasai anak yang diadopsi dengan mensyahkannya seperti anak kandung sendiri melalui keputusan pengadilan sehingga secara yuridis anak yang diadopsi terputus dari keluarganya baik dalam masalah pewarisan, perwalian, dan sebagainya, serta beralih kepada orang tua yang mengadopsinya, maka hal itu diharamkan oleh Allah SWT.²⁸
- 3) Pengadopsian anak dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.²⁹
- 4) Anak yang diadopsi diberikan kebebasan untuk kembali kepada keluarganya.³⁰

²⁷*Ibid*, hlm. 126

²⁸*Ibid*, hlm. 126

²⁹*Ibid*, hlm. 126

³⁰*Ibid*, hlm. 127

- 5) Menurut hukum Islam, status anak yang diadopsi adalah sama dengan orang lain dan tidak mempunyai hubungan nasab atau silsilah dengan orang yang mengadopsinya. Nasab atau silsilahnya tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya.³¹
- 6) Anak angkat tidak mempunyai hubungan mahram dengan keluarga orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat boleh dinikahi oleh ayah, ibu atau saudara angkat.³²

C. Tinjauan Umum Mengenai Tanah

1. Pengertian Tanah

Tanah merupakan kebutuhan paling utama bagi manusia, dari lahir manusia memerlukan tanah untuk berbagai kebutuhan seperti tempat tinggal, kegiatan bertani, dan lain-lain. Tanah dalam bahasa Inggris dikenal dengan *land* atau *ground* atau *soil*, atau *earth*. Tanah dalam bahasa Belanda disebut dengan *aarde* atau *grondgebied* atau *land*.³³ Adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.³⁴

Dalam Islam, tanah seperti yang didefinisikan oleh Al-Raghib al-Ashfahani yang dikutip oleh Nurhayati, tanah adalah sesuatu yang letaknya rendah atau di bawah (kebalikan dari sesuatu yang tinggi, misal:

³¹*Ibid*, hlm. 127

³²*Ibid*, hlm. 127

³³Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 8

³⁴DEPDIKNAS, *Op Cit.*, hlm. 1433

langit), sesuatu yang dapat menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu.³⁵

Dalam lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi, tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukannya adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Pengertian tanah dalam yuridis berarti permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas.

2. Hak Atas Tanah/Hak milik

Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas, dan/atau ruang di bawah tanah.³⁶

Kepemilikan tanah atau hak atas tanah di dalam Islam sangat tergantung dengan status tanah yang bersangkutan apakah tanah yang diperoleh karena penaklukan atau tidak. Kepemilikan atas tanah juga tergantung dengan status pemanfaatannya apakah untuk pertanian atau untuk selain pertanian. Juga status lahan tersebut apakah tanah yang mati

³⁵Nurhayati, *Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Program Perbandingan Mazhab. Volume 5 No. 1, April 2017, hlm. 33.

³⁶Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

ataukah tanah yang sudah pernah dihidupkan. Serta tanah tersebut apakah dimiliki oleh individu atukah oleh Negara.

3. **Macam-Macam Hak Atas Tanah**

Dengan menelaah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah tanah di dalam Islam akan ditemukan bahwa hukum-hukum tersebut ditetapkan agar tanah yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat atau masyarakat keseluruhan, serta dalam rangka menjamin tercapainya tujuan politik ekonomi Islam yakni adanya jaminan kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat sekaligus menjamin adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) masyarakat. Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai “hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasarruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah”.³⁷

Hak milik menurut hukum Islam ada dua macam yaitu *al-Milk al-Tam* dan *al-Milk al Naqis*. Penetapan Islam terhadap kepemilikan tanah menyebabkan pemilik tanah memiliki hak-hak atas tanah yaitu:

1) Hak milik (*Al-Milkiyah*)

Allah memberikan hak dan wewenang kepada manusia untuk memiliki, mengelola dan memanfaatkan seluruh benda yang ada

³⁷Mahasari, Jamaludin, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 39

termasuk di dalamnya bumi dan segala isinya adalah karunia Allah Swt.³⁸

2) Hak sewa (*Ijarah*)

Menurut pengertian *syara'* (hukum Islam) sewa menyewa dinamakan *al-ijarah*, secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti "*iwad*" pengganti. Oleh karena itu, "*sawab*" pahala disebut juga dengan *ajr* "upah". Pengidentikan dengan *ujrah* (ganti) karena Allah mengganti ketaatan dan kesabaran seorang hamba dengan imbalan.³⁹ *Ijarah* disahkan syari'at Islam berdasarkan Sunnah yaitu:

a) Riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering."⁴⁰

b) Ahmad Abu Dawud, dan an-Nasa'i meriwayatkan dari Said bin Abi Waqqash r.a yang berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا،

فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا

بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

³⁸Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-'Alam*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1989, hlm. 144

³⁹Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, Riyadh, Jilid 5, hlm. 433

⁴⁰ <https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html> diakses 12 Desember 2022 Pukul 14.24 WIB

Artinya: “kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”⁴¹

Diperbolehkan menyewa tanah untuk bertani dengan pembayaran uang atau makanan dan lain-lainnya yang dikategorikan sebagai harta. “Manfaat dalam aqadsewa-menyewa merupakan *ma'qud'alaihnya* (objek transaksinya) dan terjadi pemindahan atau penguasaan, sebagaimana transaksi pemindahan hak lainnya”.⁴²

3) Hak pakai atau hak bagi hasil (*Muzara'ah*)

Secara etimologis, muzara'ah adalah “akad transaksi pengolahan tanah atas apa yang dihasilkannya.”⁴³ Maksudnya adalah “suatu kesepakatan antara empunya tanah dengan yang mengerjakan tanah (petani) dengan perjanjian pemberian hasil atau bagi hasil setengah atau sepertiga, atau lebih tinggi atau lebih rendah, disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika sebuah kebun dipersewakan dengan cara yang sama, disebut *Musaqat*.”⁴⁴

⁴¹<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah> diakses 12 Desember 2022 Pukul 14.43 WIB

⁴²Madkhur, Salam, *'Aqd Al-Ijar fi Al-Fiqh al-Islamy Al-Maqarran*, Dar Al-Nahdat Al-Arabiyah, Kairo, 1984, hlm. 15

⁴³Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Dar al- Fikr, Mesir, 1983, hlm. 195

⁴⁴ Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, Jilid 2. h. 260.

4) Membuka tanah (*Ihya' al-mawat*)

Hak membuka tanah dalam Islam disebut *ihya' maut* atau *ihya' al-mawat* yaitu menghidupkan tanah yang mati atau tanah kosong yang belum pernah dibangun dan diatur sehingga tanah itu dapat dimanfaatkan untuk ditempati atau dikelola dan lain sebagainya.

5) Hak gadai atas tanah

Gadai dalam syariat Islam yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁴⁵

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam hal ini gadai syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin* tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.⁴⁶ Menurut Ter Haar, sebenarnya gadai tanah di masyarakat lebih sering terjadi dari pada jual tanah.⁴⁷

⁴⁵Basyir, A. A., *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, Al-Ma'arif, Bandung, 1983, hlm. 50

⁴⁶Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2012 tentang Rahn

⁴⁷Haar, Bzn Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti. P, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 112

4. Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Islam

Peralihan hak atas tanah dalam hukum Islam adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang/pemilik hak yang lama kepada pemegang/pemilik hak yang baru. Terdapat 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli.⁴⁸Macam-macam peralihan hak atas tanah dalam hukum Islam yaitu:

1. Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian mengenai Hukum Kewarisan Islam yang berbunyi: “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”⁴⁹ Ahli waris yang mendapatkan warisan tanah wajib mendaftarkan peralihan hak atas tanah yang disebabkan pewarisan, permohonan hanya cukup menyertakan bukti sebagai ahli waris yang sah ke kantor pertanahan, yang sebagaimana telah tertuang dalam fatwa waris. Maka dengan

⁴⁸Putri Ayu Trisnawati, S.H., *Jenis-Jenis Peralihan Hak Atas Tanah*, 16 Maret, 2020, <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/>

⁴⁹Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

sendirinya hak penguasaan atas tanah dan atau bangunan jatuh secara otomatis pada ahli waris.⁵⁰

2. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Wasiat

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵¹ Wasiat memiliki dasar yang kuat dalam syari'at Islam. Dasar hukum wasiat diantaranya firman Allah SWT, dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”⁵²

3. Hibah

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁵³ Peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Berdasarkan

⁵⁰Nin Yasmine Lisasih, *Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan*, 14 Januari, 2013, <https://ninyasminelisasih.com/2013/01/14/peralihan-hak-milik-atas-tanah-karena-pewarisan/>

⁵¹Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

⁵²<https://tafsirweb.com/681-surat-al-baqarah-ayat-180.html> diakses 13 Desember 2022 Pukul 20.46 WIB

⁵³Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁴

Kegiatan mewakafkan tanah milik sebenarnya telah sah sesaat setelah orang yang mewakafkan (wakif) selesai mengucapkan ikrar wakaf kepada orang yang bertugas mengelola tanah wakaf (nadzir) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi dengan dipenuhinya rukun-rukun wakaf maka pemberian wakaf telah sah menurut hukum Islam, namun untuk urusan administrasi dan hukum pertanahan keabsahannya itu belumlah sempurna, artinya belum bisa memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila perwakafan tersebut tidak sampai diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat

⁵⁴Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama setempat dan sertipikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan.⁵⁵

5. Jual-Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli).⁵⁶

Jual beli tanah dalam Islam bukanlah suatu yang dilarang, asalakan tanah yang di perjual belikan memiliki kejelasan hak milik, kewajiban yang dilakukan dipenuhi, serta tidak berefek ke masyarakat. Dalam jual beli tanah, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:⁵⁷

- 1) Jelas batasnya
- 2) Tidak menjual tanah yang tidak jelas kepemilikannya
- 3) Bukan tanah sengketa
- 4) Bukan tanah wakaf
- 5) Bukan tanah yang berasal dari proses riba atau proses haram
- 6) Mengolah dan memberikan manfaat

⁵⁵Suhartini, *Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Resam Volume 4 No. 1 April 2018, hlm. 68

⁵⁶Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Volume 3 No. 2 Desember 2015, hlm. 240

⁵⁷SN, "*Jual Beli Tanah Dalam Islam*", Perbandingan Madzhab Universitas Darussalam Gontor, 27 Oktober 2019, <http://pm.unida.gontor.ac.id/jual-beli-tanah-dalam-islam/>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Tanah Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Hukum Islam telah menjelaskan bahwa anak angkat tidak berhak atas harta waris dari orang tua angkatnya. Apabila orang tua angkat ingin memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat maka dapat berupa wasiat wajibah atau hibah, tetapi ada batasan dalam pemberiann harta tersebut yaitu maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang ada.⁵⁸ Dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Sebenarnya hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kewarisan, kecuali kalau hibah itu mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris.

Terkait dengan masalah wasiat wajibah atau hibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi $\frac{1}{3}$ bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 183 KHI yaitu:

“Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

⁵⁸Wawancara dengan H. Nurhadi, SH, tanggal 20 Juni 2022 di Kantor Notaris & PPAT H. Nurhadi, SH. Pangkalanbun

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam.⁵⁹ Hibah yang diberikan kepada anak angkat seringkali disamakan dengan warisan, padahal warisan hanya diberikan kepada orang-orang yang masih memiliki hubungan darah. Sementara hibah bisa diberikan kepada siapa saja, baik dalam keluarga maupun di luar keluarga, yang dalam kasus ini adalah anak angkat. Pemberian hibah harta dari orang tua angkat kepada anaknya itu harus ikhlas, tidak dengan pamrih semata-mata mencari ridha Allah SWT dan untuk keberlangsungan hidup anak angkatnya, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

1. Surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak

⁵⁹Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 152

yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”⁶⁰

2. Surah Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).”⁶¹

3. Surah Ali-Imran ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

⁶⁰ <https://tafsirweb.com/675-surat-al-baqarah-ayat-177.html> diakses 13 September 2022 Pukul 14.19 WIB

⁶¹ <https://tafsirweb.com/1038-surat-al-baqarah-ayat-272.html> diakses 13 september 2022 Pukul 14.22 WIB

Artinya: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.”⁶²

Ulama Hanafiyah menjelaskan, rukun dalam pelaksanaan hibah adalah ijab dan kabul, sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Apabila akad hibah telah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan, maka akad tersebut akan terikat pada hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Salah satunya yaitu tetapnya kepemilikan bagi *mauhub lah* (penerima) terhadap barang yang sudah dihibahkan tanpa adanya imbalan. Jika sudah demikian, *wahib* (pemberi) tidak diperbolehkan mengambil kembali barang tersebut karena hibah tergolong akad *ja'iz min ath-tharafain* ketika barang sudah di serah terimakan. Hukum Islam telah menjelaskan ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam proses pemberian hibah, yaitu:⁶³

1. Orang yang menghibahkan (Al-Wahib)

Disyaratkan bagi pemberi hibah adalah orang yang sudah dewasa. Tidak dijelaskan tentang batas umur kedewasaan, karena masing-masing orang mempunyai masa kedewasaan yang berbeda-beda, sebagaimana masa baligh. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur dalam hal ini adalah kedewasaan dalam hal mempertimbangkan baik buruknya suatu perbuatan yang ia lakukan. Terhadap syarat “cakap bertindak hukum”

⁶² <https://tafsirweb.com/1170-surat-ali-imran-ayat-38.html> diakses 13 September 2022 Pukul 14.30 WIB

⁶³Idia Isti Murni, *Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan*, Disampaikan dalam acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Jum'at, 10 Maret 2017, hlm. 4-5

dihubungkan dengan orang yang dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya, maka menurut Sayid Sabiq hukum hibah itu sama dengan wasiat, artinya hibah tersebut tidak sah, sebab dikhawatirkan si pemberi hibah dalam kondisi yang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau dikhawatirkan si pemberi hibah berada di bawah tekanan. Akan tetapi apabila ahli waris mengakui kebenaran dari hibah tersebut, maka hibah dimaksud menjadi sah. Pendapat inilah yang dianut oleh kompilasi hukum Islam.

2. Orang yang menerima hibah (Al-Mauhublah)

Disyaratkan bagi penerima hibah jelas dan ada wujudnya, baik orang perorangan, kelompok atau pun lembaga. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, missal dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Tidak dipermasalahkan apakah penerima hibah itu masih anak-anak atau kurang akal, karena dalam kondisi ini orang tua atau walinyalah yang mengurus harta hibah tersebut.

3. Harta yang dihibahkan (Al-Mauhub)

Harta hibah adalah milik sempurna dari pemberi hibah, tidak tersangkut dengan pihak ketiga. Jika ia merupakan harta bersama suami istri, maka pemberi hibah haruslah suami istri secara bersama-sama, tidak boleh hanya salah seorang saja. Tidak sah pula menghibahkan rumah saja tanpa disertai tanah tempat berdirinya rumah tersebut atau menghibahkan tanaman saja tanpa disertai lahan tempat tumbuhnya tanaman tersebut. Syarat harta yang dihibahkan yaitu:

- a) Benar-benar ada
- b) Harta yang bernilai
- c) Dapat dimiliki dzatnya, yaitu bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- e) Dikhususkan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.

4. Shighah akad

Shighah akad adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakad (aqidain) dan menunjukkan keridhaan keduanya. Shighah memiliki syarat yaitu: pertama, antara ijab dan kabul harus *muttashil*. Kedua, tidak terikat dengan syarat/ta'liq. Ketiga, tidak dibatasi oleh waktu/ta'qit. Hal ini dikarenakan akad hibah merupakan kepemilikan yang tidak terbatas dalam kondisi apapun.

Terhadap rukun hibah ijab Kabul, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para Ulama tentang bentuknya, yaitu apakah ijab Kabul tersebut harus secara lisan atau cukup dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada hal tersebut. Sebagian besar Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mensyaratkan adanya Ijab Kabul secara lisan bagi yang

mampu berbicara sebagai rukun hibah. Ketegasan Ijab dari yang memberi dan Kabul dari yang menerima secara lisan melalui ijab Kabul dimaksudkan agar diketahui secara jelas dan pasti apa yang dimaksud oleh wahib serta objek yang dihibahkan, sehingga tidak terjadi kekeliruan. Selain itu, dengan adanya ijab dapat pula diketahui adanya keikhlasan (tidak terpaksa) dari Pemberi hibah. Sementara itu, kalangan Hanabilah dan sebagian besar Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab Kabul secara lisan tidak menjadi syarat sahnya hibah. Hal-hal atau tindakantindakan yang menunjukkan adanya pemberian sudah memenuhi apa yang dimaksud dengan ijab dan qabul.

Hibah berupa tanah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak angkatnya merupakan pemberian yang tanpa meminta imbalan apapun, dan si pemberi atau orang tua yang ingin menghibahkan tanah masih hidup. Tanah yang akan dihibahkan oleh orang tua kepada anak angkatnya ini tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta keseluruhan karena dapat mengurangi hak dari ahli waris yang sah.⁶⁴

Pelaksanaan dalam pemberian hibah di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual, akan tetapi rukun dan syarat sudah dijelaskan secara eksplisit, maka dari itu penulis membutuhkan bahan untuk menguatkan hasil pemabahasan skripsi ini, yaitu menurut KUHPerdato.

Berdasarkan KUHPerdato pelaksanaan hibah harus dilakukan dengan akta Notaris yang sah kecuali pemberian hadiah dari tangan ke tangan

⁶⁴<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=5745> diakses 3 Januari 2022 Pukul 10.36 WIB

langsung. Berdasarkan ketentuan tersebut, benda yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali menjadi hak milik pemberi hibah. Akan tetapi, apabila untuk kepentingan kewarisan maka barang yang sudah dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilai bendanya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini dimaksud agar jangan sampai hibah yang diberikan kepada anak angkat ini mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris yang disebut *legitime portie*.

Hibah yang diberikan harus dibuat dengan akta otentik agar menjadi alat bukti tertulis yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta hibah tersebut, karena telah dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang sesuai Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Terhadap peralihannya maka hibah yang dibuat secara otentik telah mengikat diri kedua belah pihak untuk memberi dan menerima hibah tetapi jika syarat-syarat yang diperlukan untuk hibah belum terpenuhi maka hibah masih dilakukan dengan “akta pengikatan diri untuk melakukan hibah” yang dibuat dihadapan notaris.

Menurut Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: “peralihan hak atas tanah melalui jual beli, sewa menyewa, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT yang berwenang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.”⁶⁵ Dari tersebut dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya segala bentuk mutasi hak dan lain sebagainya harus melalui seorang PPAT. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan bahwa PPAT dapat menolak untuk membuat akta jika⁶⁶:

- a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas rumah susun kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
- b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
 - 1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa tanah yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala Desa/Kelurahan.
- c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau

⁶⁵Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

⁶⁶Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu suratkuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau
- e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis; atau
- g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan melalui hibah dari orang tua angkat kepada anak angkatnya perlu memperhatikan beberapa unsur sebelum melakukan hibah tanah yaitu: pertama, perjanjian dalam hibah adalah pemberian dengan Cuma-Cuma, artinya pemberian itu harus dengan sukarela tanpa pamrih. Kedua, hibah tanah tidak dapat ditarik kembali, artinya ketika pemberi hibah ingin menghibahkan tanah yang menjadi hak miliknya, maka harus ada penerimaan secara sukarela dari penerima hibah, selain itu harta hibah tidak dapat ditarik kembali atau dikembalikan, jadi harus ada persetujuan diantara pemberi dan penerima hibah. Ketiga, pemberi hibah harus dilakukan semasa hidup, jadi proses hibah harus terjadi saat pemilik harta hibah masih hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021

Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut, jika objek tanah belum terdaftar wajib menyerahkan dokumen-dokumen surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan yang bersangkutan menguasai tanah, dilampirkan juga surat keterangan bahwa surat yang bersangkutan belum bersertipikat dari kantor pertanahan. Berikut akan dijelaskan beberapa prosedur peralihan hak atas tanah karena hibah yang dilakukan orang tua angkat kepada anaknya yaitu:

(1) Adapun prosedur dalam hibah tanah kepada anak angkat oleh orang tua angkat yaitu sebagai berikut:

a. Persiapan Pembuatan Akta Hibah

Adapun tahapan-tahapan dalam persiapan hibah tanah adalah:

- a) Pengecekan keaslian sertifikat hak atas tanah. Hibah tanah yang sudah bersertifikat sebaiknya meminta terlebih dahulu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menentukan status tanah dari tanah yang akan dihibahkan pada kantor agraria, bertujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah data tercantum dalam fotocopy sertifikat yang diterima calon penerima hibah sama dengan SKPT yang diminta dari kantor pertanahan.
- b) Dalam transaksi hibah tanah, PPAT akan meminta dokumen-dokumen sebagai berikut:

(a) Data Tanah

- 1) Asli PBB lima tahun terakhir berikut Surat Tanda Terima Setoran (bukti bayar)
- 2) Asli sertifikat tanah
- 3) Asli izin mendirikan bangunan (IMB)
- 4) Bukti pembayaran rekening listrik, telepon, air (bila ada)
- 5) Sertifikat hak tanggungan jika masih dibebani hak tanggungan

(b) Data penerima dan pemberi hibah

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi hibah beserta Suami/Isteri dan penerima yaitu anak angkat beserta orang tua kandung atau wali
- 2) Fotokopi kartu keluarga penerima dan pemberi hibah
- 3) Fotokopi akta nikah pemberi hibah
- 4) Surat persetujuan suami/isteri penghibah
- 5) Fotokopi akta kelahiran penerima hibah
- 6) Asli surat kematian jika suami/isteri telah meninggal jika salah satu pemberi hibah telah meninggal dunia
- 7) Surat pernyataan bahwa harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian dari hartanya.
- 8) Surat pernyataan keinginan para pihak menggunakan hukum apa dalam pelaksanaan hibah artinya hibah

dilaksanakan berdasarkan hukum yang diinginkan para pihak.

b. Tahapan pembuatan dan penandatanganan akta hibah

Setelah dilakukan persiapan pembuatan akta maka dilakukan pembuatan akta dan semuanya harus memenuhi syarat dan ketentuan berikut, yaitu:

- (a) Setelah data dilengkapi, sertifikat dicek keasliannya, pajak dibayar, serta dilaporkan, maka Notaris/PPAT dapat melangsungkan akad hibahnya.
- (b) Melakukan kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima hibah mengenai objek tanah yang akan dihibahkan. Kesepakatan dalam perjanjian memuat si pemberi hibah berkeinginan menghibahkan tanah tersebut dengan cuma-cuma kepada penerima hibah dan si penerima hibah bersedia menerima objek yang dihibahkan.
- (c) Kesepakatan para pihak dan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kepentingan umum dan ketertiban.
- (d) Untuk hibah yang atas persetujuan ahli waris maka harus dibuat balik nama terlebih dahulu atas nama seluruh ahli waris baru setelah itu ahli waris dapat menunjuk tanah tersebut untuk dihibahkan

Setelah semua syarat terpenuhi maka kemudian akan dilakukan pembuatan dan penandatanganan akta hibah oleh PPAT.

c. Pendaftaran akta hibah hak atas tanah

Setelah akta hibah ditanda tangani oleh pihak pemberi dan penerima hibah, oleh Notaris/PPAT dan para saksi, selanjutnya Notaris/PPAT wajib memberikan akta hibah dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan akta atas tanah kepada Kantor Pertanahan/Agraria paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta tersebut. Dalam pengajuan pendaftaran hak atas tanah kepada kantor pertanahan, terdapat beberapa dokumen yang harus dilampirkan, yaitu:

- (a) Surat permohonan pendaftaran sertifikat peralihan hak
- (b) Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan hak bukan penerima hak, begitu pula jika yang mengajukan pendaftaran adalah PPAT atau pegawai PPAT maka harus disertai surat kuasa.
- (c) Akta peralihan hak/ akta hibah yang telah dibuat oleh PPAT yang pada waktu itu PPAT tersebut masih menjabat dan daerah kerjanya meliputi letak daerah tanah tersebut
- (d) Fotokopi identitas dari pihak yang mengalihkan hak
- (e) Fotokopi identitas pihak yang menerima hak
- (f) Sertifikat hak atas tanah asli yang dialihkan
- (g) Izin pemindahan hak dari pejabat yang berwenang apabila diharuskan adanya ijin untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut.

- (h) Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), apabila bea tersebut terutang
- (i) Bukti pelunasan pembayaran PPh, apabila pajak tersebut terutang
- (j) Bukti pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak bumi dan bangunan.

(2) Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah

a. Untuk tanah bersertifikat

Tanah yang telah bersertifikat maka peralihan hak atas tanah karena hibah, setelah kantor pertanahan menerima berkas maka kantor pertanahan wajib memberikan bukti penerimaan permohonan balik nama kepada PPAT dan oleh PPAT tanda bukti tersebut diberikan kepada penerima hibah. Nama pemegang hak lama (pemberi hibah) dalam buku tanah dan sertifikat dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk. Nama pemegang hak baru (penerima hibah) ditulis pada halaman dan kolom yang ada pada buku tanah dengan sertifikat yang disertai tanggal pencatatan dan ditanda tangani oleh kepala kantor pertanahan. Setelah hibah didaftar maka kantor pendaftaran tanah (KPT) menyerahkan sertifikat pada penerima hibah atau kuasanya.

b. Tanah belum bersertifikat

Apabila tanah yang dihibahkan belum bersertifikat maka penerima hibah wajib mendaftarkan peralihan hak atas tanah dan mempersiapkan

dokumen-dokumen yang wajib diserahkan ke Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditanda tangani akta peralihak hak. Dokumen-dokumen yang dibawa yaitu:

- (a) Surat permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan dan ditanda tangani oleh pihak yang mengalihkan hak
- (b) Surat permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan dan ditanda tangani oleh penerima hak atau kuasanya
- (c) Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran bukan penerima hak
- (d) Akta PPAT tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yaitu akta hibah
- (e) Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak
- (f) Bukti identitas yang menerima hak
- (g) Surat-surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97⁶⁷
- (h) Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2⁶⁸
- (i) Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan apabila Bea terutang
- (j) Bukti pembayaran PPh apabila pajak tersebut terutang

⁶⁷Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

⁶⁸ Pasal 98 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Setelah semua dokumen lengkap maka dilakukan tahap proses pendaftaran tanah secara sporadis. Setelah selesai maka keluarlah sertifikat tanda hak milik ke atas nama penerima hibah.

Hibah untuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan harus dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Jika pemberian hibah dilakukan dengan surat di bawah tangan, maka hibah peralihan hak kepemilikan secara yuridis tersebut baru berrlaku apabila sudah dibuat Akta Hibah oleh Notaris/PPAT yang berwenang. Jika hibah dibuat tanpa akta otentik dari Notaris/PPAT dan tanpa persetujuan para ahli waris maka sewaktu-waktu ketika ahli waris ingin menarik kembali tanah tersebut dengan cara mengajukan gugatan pembatalan maka isi dari akta hibah yang tidak dibuat dengan otentik tersebut tidak dapat mengikat para pihak lagi.

B. Peran Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Anak Angkat Yang Menerima Hibah

Peralihan hak atas tanah dari orang tua angkat kepada anak angkatnya telah secara mutlak berralih setelah akad sudah diucapkan di hadapan notaris. Tanah yang telah sah dihibahkan tidak boleh diambil kembali, baik oleh orang tua angkat maupun oleh pewaris dari orang tua angkat. apabila dikemudian hari anak kandung atau pewaris yang sah ingin mengambil kembali tanah yang telah dihibahkan tersebut maka anak angkat dapat mempertahankan tanah tersebut dengan akta hibah dan hak atas tanah yang

telah beralih ke anak angkat, disini hukum sangat berperan penting untuk melindungi dari hal-hal yang dikemudian hari tidak diinginkan.

Peran hukum Islam maupun hukum negara dalam perlindungan anak angkat yang menerima harta dari orang tua angkatnya diwujudkan dalam hak-hak dan kewajibannya yang ia peroleh. Perlindungan hukum terhadap anak angkat sama dengan anak kandung. Pengangkatan anak dapat memiliki akibat hukum, yang terjadi dalam suatu perjanjian hibah tanah yang dilakukan antara penghibah dan penerima hibah yang disini berstatus anak angkat yang dilakukan dihadapan PPAT adalah suatu perbuatan hukum yang sah sebagaimana secara generalis-implisit telah diatur oleh Undang-Undang, sehingga setelah dilakukannya penghibahan akan menimbulkan beralihnya hak atas tanah dari seorang pemberi hibah terhadap anak angkat secara mutlak.

Menurut M. Quraish Shihab, para ulama sepakat bahwa secara garis besar ada dua kemungkinan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Pertama, orangtua yang mengangkatnya yakni bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Keyakinan dan pengakuan ini menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung yang memiliki hak saling mewaris. Kedua, orang tua menyadari bahwa anak yang diangkat bukan anak kandung dan tidak pula mengakuinya sebagai anak kandung. Anak ini tetap berhak dididik, dipelihara, dan orangtua angkatnya berhak bertindak sebagai wali baginya. Akan tetapi Islam tidak membenarkan menyamakan kedudukannya sebagai anak kandung, seperti menisbahkan nama anak itu

dengan nama orang tua angkatnya atau memiliki hubungan saling mewarisi. Bagi Islam anak angkat tetaplah anak bagi orang tua yang melahirkannya dan selamanya tidak akan pernah berubah menjadi anak bagi orang yang mengadopsinya serta tidak mungkin seorang anak memiliki dua orang bapak. Meskipun demikian, bukan berarti Islam menghendaki orang tua menelantarkan anak angkatnya. Islam membuka peluang bagi orang tua angkat memberikan sebagian hartanya melalui jalan wasiat wajibah dan hibah, dengan catatan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.⁶⁹

Perlindungan anak dalam Islam adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua berdasarkan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. [at-Tahrîm/66:6]

Makna dari ayat ini bila didalami akan mengandung arti bahwa manusia harus bisa melindungi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku sesat yang dapat menyengsarakannya dirinya, dan tidak bahagia hidupnya.

Namun demikian bukan berarti hanya orang tua atau keluarga saja yang

⁶⁹Shihab, M. Qurais, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Jakarta, 2000, hlm. 576-578

berkewajiban melindungi anak tetapi Negara juga punya kewajiban melindunginya. Adapun hak-hak yang dimiliki anak untuk dirinya dalam Islam yaitu⁷⁰:

1) Hak hidup

Anak mempunyai hidup sejak janin dalam kandungan. Islam melarang pengguguran kandungan dengan alasan yang tidak jelas, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 31 yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Islam juga melarang menghukum mati perempuan yang sedang mengandung.

2) Hak untuk dikenalkan terhadap tuhanNya

Anak juga mempunyai hak untuk diperkenalkan terhadap tuhanNya yaitu Allah SWT, yaitu adanya perintah untuk menyuarakan adzan dan iqomah ketelnga anak yang baru lahir, sebagaimana dalam hadits riwayat Ibnu ‘Abbas r.a: “Bahwa Nabi SAW telah menyuarakan adzan pada telinga Hasan bin Ali (yang sebelah kanan) ketika ia dilahirkan dan menyuarakan qomat pada telinga kiri.”

⁷⁰Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Uu Negara RI Dan Islam*, Jurnal Suhuf, Vol. 28 No. 3, Mei 2016, hlm 58-60

3) Hak mendapatkan nama yang baik

Nama merupakan identitas dan kehormatan seseorang. Nama yang baik mempunyai makna harapan dan do'a bagi kebaikan kehidupan anak. Rasulullah SAW bersabda: “baguskanlah namamu, karena dengan nama itu kamu akan dipanggil pada hari kiamat.” (HR Abu Dawut dan Ibnu Hibban)

4) Hak mendapatkan kasih sayang

Rasulullah SAW telah memberikan banyak contoh dalam memperlakukan anak, dan beliau pernah bersabda, bahwa orang yang paling baik diantara manusia adalah orang yang paling penyayang terhadap keluarganya.

5) Hak penyusuan (*Radha'ah*)

Pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 telah menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan penyusuan selama 2 tahun, apabila si Ibu tidak mampu menyusui karena kelemahannya maka si ayah diperbolehkan mengupah perempuan lain untuk menyusuinya.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ^ط

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh..”

6) Hak pengasuhan (*hadhanah*)

Islam mengatur pengasuhan anak sebagai kewajiban orang tua, dalam hal ini ibu lebih diutamakan disbanding ayah.

7) Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga

Hak ini diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara maruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

8) Hak mendapatkan pendidikan

Hal ini dijelaskan dalam Hadits Riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

“Tidaklah seorang anak dilahirkan itu kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”

9) Hak mendapatkan pengakuan sebagai warga negara

Sebagai warga negara anak juga harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya oleh Negara yang telah dewasa. Hak ini termasuk didalamnya hak nasab dasar keberadaan anak.

10) Hak untuk diperlakukan adil

“Berlaku adillah kamu diantara anak-anakmu, berlaku adillah kamu diantara anak-anakmu, berlaku adillah kamu diantara anak-anakmu.”

(Musnad Ahmad ibn Hambal)


Dalam ketentuan hukum perdata di Indonesia, pengangkatan anak yang sah dan melakukan perjanjian akan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Akan timbul suatu hubungan keluarga yang sama dan tidak membedakan dengan anak kandung yang sah, maka seorang anak angkat juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Hak-hak anak angkat tersebut yaitu:⁷¹

- a) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi
- b) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua

⁷¹Jaen, K. Matuankotta, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol 17 Nomor 3 bulan Juli-September 2011, hlm. 5-6

- d) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- e) Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
- g) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
- h) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya
- i) Perlindungan hukum bagi anak angkat yang menerima hibah
- j) Setelah beralihnya hak atas tanah karena hibah maka si penerima dapat menggunakan tanah tersebut untuk dirinya sendiri tanpa khawatir di ambil oleh orang lain karena sudah memiliki akta otentik dari hibah tersebut.

Dari beberapa hak-hak anak angkat dalam perlindungan hukum diatas jelas menegaskan bahwa, perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabatnya serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia muslim yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak termasuk juga anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak antara lain menghormati orang tua, wali dan masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian hibah berupa tanah kepada anak angkat menurut hukum Islam ini telah diatur di dalam Hukum Islam dan dikuatkan oleh KUHPerdara. Orang tua angkat hanya bertanggung jawab atas tumbuh kembang dan pendidikan anak angkatnya, orang tua angkat harus menyadari bahwa anak angkat bukanlah ahli waris yang sah darinya. Anak angkat hanya dapat menerima wasiat atau memberikan hibah kepada anak angkatnya dan harta yang dapat diberikan hanya 1/3 (sepertiga) dari harta yang dipunya dan tidak boleh melebihi itu. Proses dalam melaksanakan hibah tanah dari orang tua angkat kepada anak angkatnya yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengecekan keaslian sertifikat tanah oleh PPAT
 - b. PPAT yang bertugas wajib meminta dokumen-dokumen penting yang harus di berikan oleh pemberi hibah dan calon penerima hibah seperti data-data yang berhubungan dengan tanah dan identitas diri dari masing-masing pihak.
 - c. Setelah dokumen-dokumen yang diperlukan lengkap maka Notaris/PPAT dapat melangsungkan akad hibah tanah,, dan para pihak menyepakati perjanjian serta PPAT menandatangani akta hibah
 - d. Akta hibah yang telah dikeluarkan oleh PPAT harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan

- e. Setelah akta tanah hibah disetujui oleh kantor pertanahan maka secara sah dan menjadi bukti otentik, hak atas tanah telah beralih kepada anak angkat yang menerima hibah.
2. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak angkat yang menerima hibah dalam hukum Islam menyebutkan bahwa anak angkat tetap berhak dididik, dipelihara, dan orangtua angkatnya berhak bertindak sebagai wali baginya. Anak angkat juga berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak pada umumnya yang telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak secara umum yang dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

B. Saran

Sebelum mengakhiri penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan baik lembaga maupun masyarakat.

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat terutama sebagai umat Islam di Indonesia diharapkan untuk memahami dan mempelajari lebih dalam mengenai Ilmu agama dan aturan-aturan mengenai hibah dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi pemberi dan penerima hibah

2. Bagi Orang tua

Hendaknya orang tua ataupun pasangan muda yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat pengadilan agama maupun pengadilan negeri, agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak mempunyai keturunan, tetapi harus disadari dengan rasa kasih sayang serta membantu mewujudkan kesejahteraan anak yang akan diangkat sehingga hak dan kewajibannya sebagai anak dapat terpenuhi semua.



DAFTAR PUSTAKA

AL QUR'AN DAN AL HADITS

A. BUKU

- Abubakar Muhammad terj. Subulussalam As-Shan'ani, *Subulus Salam*, Maktabah Dahlan, Indonesia, 1995
- Al- Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Al-Syarh Al-Muhazzab*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1974
- Al-Jazirî, Abd al-Rahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1972
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1997
- Andriani, Durri dkk, *Metode Penelitian*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2017
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Basyir, A. A., *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, Al-Ma'arif, Bandung, 1983
- Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail al, *Shahih al-bukhari juz' 1*, Dar al Kotob Al Ilmiyah, Beirut, 1992
- Chairman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997
- Djaja. S. Meliana, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, Taristo, Bandung, 1982
- Haar, Bzn Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti. P, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2003

- Hasan, Abi Thaib Shadiq ibn, *Al-Raudhah Al-Nadiyah Syarah Al-Durar Al-Bahiyyah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1990
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- M. Anshari, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut Libanon, 2007
- Madkhur, Salam, *'Aqd Al-Ijar fi Al-Fiqh al-Islamy Al-Maqarran*, Dar Al-Nahdat Al-Arabiyah, Kairo, 1984
- Mahasari, Jamaludin, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2008
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Maktabah Dâr al-Turas, Kairo, 2005
- Shihab, M. Quraish, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Suhrawardi, K. Lubisdian dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Jakarta, 2001
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung, 2007

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi hukum islam

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2012 tentang Rahn

C. JURNAL DAN ARTIKEL

“Perkawinan.” Wikipedia: Ensiklopedia Bebas. Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, 22 Agustus 2022. Web. 11 Desember 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>.

Aisyah, Nur, *Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW*, Jurnal El-Iqtishady Volume 1 no. 1 Juni 2019

Chusniatun, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Uu Negara RI Dan Islam*, Jurnal Suhuf, Vol. 28 No. 3, Mei 2016

- Eva, Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017
- Idia Isti Murni, *Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan*, Disampaikan dalam acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Jum'at, 10 Maret 2017
- Jaen, K. Matuankotta, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol 17 Nomor 3 bulan Juli-September 2011
- Mardani, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Binamulia Hukum Volume. 8 Nomor 2 Desember 2019
- Nin Yasmine Lisasih, *Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan*, 14 Januari, 2013, <https://ninyasmineliasih.com/2013/01/14/peralihan-hak-milik-atas-tanah-karena-pewarisan/>
- Nurhayati, *Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Program Perbandingan Mazhab. Volume 5 No. 1, April 2017
- Nursandi, *Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 3, 2022
- Putri Ayu Trisnawati, S.H., *Jenis-Jenis Peralihan Hak Atas Tanah*, 16 Maret, 2020, <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/>
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Volume 3 No. 2 Desember 2015
- SN, *"Jual Beli Tanah Dalam Islam"*, Perbandingan Madzhab Universitas Darussalam Gontor, 27 Oktober 2019, <http://pm.unida.gontor.ac.id/jual-beli-tanah-dalam-islam/>
- Suahrtini, *Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Resam Volume 4 No. 1 April 2018
- Zainuddin, Asriadi, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah Volume. 1 Nomor 1 Maret 2017

D. INTERNET

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>

<https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-sedekah-yang-wajib-diketahui-berikut-manfaatnya-kln.html>

<https://tafsirweb.com/675-surat-al-baqarah-ayat-177.html>

<https://tafsirweb.com/1038-surat-al-baqarah-ayat-272.html>

<https://tafsirweb.com/1170-surat-ali-imran-ayat-38.html>

<https://tafsirweb.com/1140-surat-ali-imran-ayat-8.html>

<https://tafsirweb.com/7616-surat-al-ahzab-ayat-4.html>

<https://tafsirweb.com/7617-surat-al-ahzab-ayat-5.html>

<https://tafsirweb.com/7652-surat-al-ahzab-ayat-40.html>

<https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html>

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah>

<https://tafsirweb.com/681-surat-al-baqarah-ayat-180.html>